

Strategy for Preventing Child Marriage by Puspaga Tanjungpinang City

Dwi Febrianty^{1*}, Laila Fitriani², Casiavera³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: casiavera@umrah.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Child Marriage, PUSPAGA, Mentoring, Education

Received : 19, September

Revised : 20, October

Accepted: 22, November

©2023 Febrianty, Fitriani, Casiavera:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research aims to provide assistance and education to prospective couples who want to get married when they are children in the city of Tanjungpinang. The method used in this research is a qualitative research method. In this research, to find data, interviews were conducted with PUSPAGA regarding the assistance and education provided to couples at the age of children, and it was found that the cause of marriage between couples at the age of children was pregnancy out of wedlock. So that assistance and education are provided to couples at the age of children, in order to improve parental skills and the quality of child care for couples at the age of children, as well as minimizing the occurrence of divorce and preventing the next generation from marrying at the age of children in Tanjungpinang City Regency.

Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak oleh Puspaga Kota Tanjungpinang

Dwi Febrianty¹, Laila Fitriani², Casiavera³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: casiavera@umrah.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pernikahan Usia Anak, PUSPAGA, Pendampingan, Edukasi

Received : 19, September

Revised : 20, October

Accepted: 22, November

©2023 Febrianty, Fitriani, Casiavera:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan pada usia anak di kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini untuk menemukan data dilakukannya wawancara terhadap pihak PUSPAGA terkait pendampingan dan edukasi yang dilakukan kepada pasangan di usia anak, serta ditemukan bahwa penyebab terjadinya pernikahan pasangan usia anak yaitu hamil di luar nikah. Sehingga di berikanya pendampingan dan edukasi yang dilakukan kepada pasangan di usia anak, guna meningkatkan keterampilan orang tua dan kualitas pengasuhan anak bagi pasangan usia anak, serta meminimalisir terjadinya perceraian dan mencegah generasi selanjutnya yang menikah di usia anak di Kabupaten kota Tanjungpinang.

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia menempati urutan ketujuh dengan jumlah perkawinan anak terbanyak kedua setelah Kamboja di antara negara-negara ASEAN. Hal ini bahwa dapat dikatakan situasi di Indonesia dalam hal pernikahan usia anak sudah menjadi keadaan darurat. Keadaan ini tentu bukan sesuatu yang patut dibanggakan namun sangat meresahkan (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Anak merupakan sebuah aset berharga bagi sebuah bangsa, dikarenakan anak-anak akan menjadi sebuah penerus bagi sebuah bangsa dengan mempertahankan, memelihara, serta menjalankan sebuah dunia yang lebih maju bagi sebuah negara kelak. Dengan hal itu anak-anak harus sehat jasmani maupun rohaninya agar terjaminnya tumbuh kembang mereka serta hak-hak anak tersebut. Anak mempunyai hak sebagai ada yang terdapat dalam hak asasi manusia yang tercantum di dalam Undang-undang Negeri Republik Indonesia tahun 1945 adanya kesepakatan perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak Syarat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Negeri Republik Indonesia dikatakan bahwa "Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan berhak atas proteksi dari kekerasan dan diskriminasi" Adanya Konvensi hak-hak anak (KHA dengan tujuan supaya berdirinya prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Konvensi hak-hak anak (KHA) disebutkan bahwa pada manusia yang mempunyai umur dibawah 18 tahun. Dalam konvensi hak-hak anak (KHA) tidak mempunyai istilah sebagai remaja namun adanya istilah sebagai anak. Dengan maksud bahwa "Semua manusia yang berumur dibawah 18 tahun merupakan usia anak".

Pada tahapan remaja bisa dikatakan sebuah tahapan peralihan dari tahapan anak-anak menjadi seorang dewasa. Pada tahap remaja ini adanya mental yang berubah, fisik, maupun emosional dan psikososial. Dengan demikian, tahap ini menjadi bagian yang sangat penting bagi seseorang dikarenakan tahapan yang terjadi pada dirinya guna menemukan sebuah jati dirinya. Dari tahapan ini yang harus dikhawatirkan adalah pernikahan usia anak, seperti yang terjadi pada di usia anak (Lubis & Nurwati, 2020).

Jumlah pasangan yang menikah di usia anak di kota Tanjungpinang dua tahun terakhir, seperti sebagai berikut

Pernikahan Usia Anak (PUA) Umur 16-17 Tahun Kota Tanjungpinang dari Tahun 2021 S/D 2023

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	20 Pasangan
2.	2022	7 Pasangan
3.	2023	4 Pasangan
	Total	31 pasangan

Sumber: PUSPAGA Gelige dan Kementrian Agama Kota Tanjungpinang

Perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral sehingga di butuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lainnya yang akan mencangkupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri (Octaviani & Nurwati, 2020). Didalam hukum pernikahan di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “mengatur batasan usia minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan minimal berusia 16 tahun”. Kemudian diamandemen pada Oktober 2019, menjadi Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Oleh karena itu, apabila calon pasangan yang hendak menikah belum mencapai umur 19 tahun, maka perlu adanya persetujuan dari orang tua untuk dapat melangsungkan pernikahan, jika calon mempelai belum mencapai umur yang sudah dicantumkan oleh undang-undang maka pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan usia anak (Pepriyana et al., 2023).

Dalam hal ini, tentu pada usia anak masih ingin hidup bebas dan belum memiliki kematangan emosional. Sehingga kondisi ini dapat menyebabkan ketidak siapan mental pada pasangan. Pada usia anak terutama pada fisik dan mental yang masih muda biasanya cenderung masih belum memiliki kematangan berpikir yang pada akhirnya pasangan yang menikah pada usia anak terkadang tidak siap dengan konsekuensi atau masalah yang muncul dari pernikahan tersebut. Dengan demikian maka, perlu adanya pendampingan dan edukasi kepada pasangan yang menikah pada usia anak. Guna mendapatkan pendampingan serta edukasi terkait pernikahan yang dilakukan oleh usia anak dapat dilakukan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dimana edukasi dan pendampingan ini akan di lakukan guna mengatasi pernikahan usia anak yang semakin marak terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral sehingga di butuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lainnya yang akan mencangkupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri (Octaviani & Nurwati, 2020).

Anak merupakan sebuah aset berharga bagi sebuah bangsa, dikarenakan anak- anak akan menjadi sebuah penerus bagi sebuah bangsa dengan mempertahankan, memelihara, serta menjalankan sebuah dunia yang lebih maju bagi sebuah negara kelak. Dengan hal itu anak-anak harus sehat jasmani maupun rohaninya agar terjaminnya tumbuh kembang mereka serta hak-hak anak tersebut.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak terlalu luas dengan data yang digunakan berupa data bersifat fakta dan bukan bersifat opini.

HASIL PENELITIAN

1. Pusat Pembelajaran Keluarga

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah sebuah unit layanan yang dibentuk untuk melakukan pencegahan sebagai wujud kepedulian negara guna meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga dengan melalui sebuah program yaitu pendidikan atau pola asuh, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan dalam menjaga anak, kemampuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga dan juga layanan konsultasi maupun konseling bagi anak dan keluarga (Syahputri & Casiavera, 2022).

PUSPAGA merupakan sebuah tempat pembelajaran guna meningkatkan taraf kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi untuk meningkatkan kualitas orang tua/keluarga ataupun juga orang yang mempunyai tanggung jawab pada anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh serta melindungi anak supaya tercipta kebutuhan akan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan dan menetap guna untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, baik dalam perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perilaku yang salah, serta penelantaran. PUSPAGA juga dalam memberikan pelayanan dilakukan secara gratis sehingga hal tersebut bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan melindungi anak. Adanya fungsi terciptanya PUSPAGA yaitu "one stop services" atau yang disebut sebagai layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak. Diharapkan dengan adanya PUSPAGA dengan layanan yang diberikan dapat mendampingi keluarga untuk dapat mengurangi jumlah anak yang bermasalah yang berasal dari keluarga yang telah gagal dalam pengasuhan.

2. Pernikahan Usia Anak

Pernikahan anak bukanlah hal baru di Indonesia, terutama di kalangan anak atau remaja yang masih di bawah umur dan membutuhkan pengawasan orang tua. Kasus pernikahan anak sering terjadi di masyarakat terutama di pedesaan, dan pernikahan anak cenderung terkonsentrasi pada mereka yang status ekonominya masih berada di bawah tingkat pendidikan. Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan ketika seorang laki-laki atau perempuan masih di bawah umur atau di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang pernikahan. Dalam hal ini, persiapan anak atau remaja belum maksimal, baik dalam tataran mental, psikis bahkan persiapan fisik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mubarak et al., 2022).

Masalah yang sering dihadapi anak adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi keadaan dan kebutuhan untuk bebas. Bagi anak yang masih berusia anak dalam kehidupan pernikahan masih sulit dikarenakan mereka belum siap untuk memulai rumah tangga, sehingga mereka membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka dalam bertindak dan mengambil keputusan. Masalah ini akan menjadi lebih buruk jika kita melihat dengan cara lain, jika masalah antara usia anak yang dikatakan belum mencapai 18 tahun dengan pernikahan yang berkaitan dengan perilaku atau cara anak berperilaku, bersikap, keadaan mental, kedewasaan, ekonomi, dan kesiapan. Dengan banyaknya pernikahan usia anak, bisa berdampak pada pendidikan mereka dan pada akhirnya dapat mengakibatkan anak-anak muda yang belum memiliki pengalaman yang cukup matang terhadap pengetahuan dan keterampilan untuk mencari pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Rumekti & Pinasti, 2016).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan, karena pencegahan pernikahan anak merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui program unggulan Kementrian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yaitu Pusat Belajar Keluarga (PUSPAGA) yang terletak di Kota Tanjungpinang dengan nama PUSPAGA Gelige (Nadhifah & Kuncorowati, 2022).

PUSPAGA Gelige yang terdapat di Kota Tanjungpinang terdapat layanan yang bisa mendukung dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak sesuai dengan faktor- faktor pendorong terjadinya pernikahan usia anak di Kota Tanjungpinang. Layanan yang dimilikinya antara lain yaitu layanan konseling perkawinan, konseling tumbuh kembang anak, konseling pengasuhan anak, edukasi khusus (kelas parenting), dan layanan informasi. Sebagaimana yang menjadi mayoritas faktor pendorong pernikahan usia anak di Kota Tanjungpinang adalah hamil di luar nikah dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pola asuh, kondisi disharmoni keluarga, dan kenakalan remaja atau pergaulan bebas. Pola asuh dan disharmoni keluarga dapat ditangani dengan layanan PUSPAGA Gelige yaitu dalam konseling pengasuhan anak atau edukasi khusus (kelas parenting). Bahkan mengenai pergaulan bebas atau kenakalan remaja menjadi hal yang ditangani pula dalam layanan yang dimiliki PUSPAGA Gelige melalui layanan edukasi dan pendampingan (Musfiroh, 2016).

PUSPAGA memberikan penyuluhan pranikah kepada anak di bawah umur agar setelah menikah tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berisiko tinggi pada pasangan muda, mulai dari ancaman hingga penganiyaan. Karena emosi mereka belum cukup stabil dibandingkan dengan mereka yang berusia 25 tahun ke atas yang cenderung stabil emosinya. Selain itu gangguan kehamilan nantinya akan berpengaruh pada kehamilan dengan resiko tinggi terjadinya berbagai komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan janin, sehingga angka kematian ibu dan janin relatif lebih tinggi. Pada bayi yang akan datang, risiko dapat muncul sebagai bayi prematur, stunting, atau bayi berat lahir rendah (BBLR) (Syahputri & Casiavera, 2022).

PEMBAHASAN

Strategi PUSPAGA Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak

A. Pendampingan

Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan menikah, maka dikatakan sebagai pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak memunculkan berbagai dampak, salah satunya yaitu pelanggaran Terhadap konvensi hak anak (KHA). Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan usia anak dianggap belum matang sehingga menimbulkan berbagai permasalahan secara finansial atau ekonomi, bahkan timbulnya permusuhan antara dua belah pihak dan memicu konflik rumah tangga sehingga hubungan menjadi tidak harmonis. Maka diperlukan pendampingan terhadap anak yang akan melaksanakan pernikahan. PUSPAGA melakukan pendampingan pra nikah suatu upaya tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk membimbing anak supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca menikah seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trauma, depresi, parenting yang salah, timbulnya penyakit, dan sebagainya.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh konselor PUSPAGA Gelige menjelaskan bahwa dalam pernikahan usia anak perlu pendampingan, pendampingan dilakukan baik oleh individu, keluarga, ataupun lembaga yang terkait untuk mereka yang terlanjur menikah di usia anak (dibawah 18 tahun). PUSPAGA Gelige melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan KUA Kota Tanjungpinang. PUSPAGA Gelige mempunyai kerja sama dengan KUA untuk pelaksanaan layanan penjangkauan melalui konseling psikologis pranikah bagi calon pengantin usia anak untuk meningkatkan keterampilan orang tua dan kualitas pengasuhan anak bagi calon pengantin serta untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Kabupaten kota Tanjungpinang.

Ada beberapa strategi Pendampingan yang dilakukan oleh PUSPAGA Gelige yaitu:

- a. Pendampingan di KUA yaitu PUSPAGA Gelige dan calon pengantin di pertemukan dalam satu ruang khusus untuk memberi pendampingan kepada klien sebelum akad nikah yang akan dilakukan.
- b. Melakukan monitoring evaluasi yaitu pemantauan terhadap calon pengantin yang sudah mendapatkan pendidikan pra nikah dengan materi sebagaimana mereka menerapkan materi yang sudah didapatkan dalam mendidik dan mengasuh anak di dalam lingkungan keluarga baik secara langsung dan melalui telepon, whatsapp yang dilakukan oleh konselor. Selain itu ketika pasangan yang hamil diluar nikah pihak PUSPAGA juga melakukan monitoring terhadap pasangan tersebut.
- c. Home visit merupakan program kunjungan yang di lakukan oleh pihak PUSPAGA untuk melihat perkembangan lebih lanjut sebelum dan setelah menikah sesuai kebutuhan klien.

Pendampingan yang telah dilakukan PUSPAGA terhadap pengantin melibatkan pihak PUSPAGA, Kementerian Agama dan calon pengantin beserta keluarganya. PUSPAGA dalam pendampingan sudah banyak melakukan pendampingan terkait pernikahan usia anak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 sudah 2 pasangan yang mendapatkan pendampingan pernikahan usia anak. Pada tahun 2022 sudah 6 pasangan dan di tahun 2023 sudah 3 pasangan yang mendapatkan pendampingan terkait pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Namun pendampingan ini bisa juga dilakukan setelah menikah yang dinamakan home visit namun pendampingan ini bisa dilakukan sesuai kebutuhan klien yang butuh pendampingan lebih lanjut.

B. Edukasi

Edukasi merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam proses pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. PUSPAGA Gelige memberikan layanan edukasi juga melakukan penguatan kesehatan mental bagi orang tua dan anak supaya orang tua dapat memberikan pengasuhan yang layak bagi anak dan akhirnya bisa menurunkan presentase balita yang mendapatkan pola asuh tidak layak melalui penguatan kesehatan mental yang dialami oleh orang tua yang menikah di usia anak. Oleh karena itu, dengan adanya layanan kelas edukasi ini dapat memberikan pengetahuan kepada anggota keluarga mengenai keluarga dan fungsi-fungsi keluarga agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota keluarga (Nadhifah & Kuncorowati, 2022). Disini pihak konselor PUSPAGA kota Tanjungpinang memberikan edukasi kepada anak yang dibawah umur yang akan menikah yaitu Edukasi Pranikah. Perlunya edukasi pranikah ini untuk membangun, mempertahankan dan hubungan pasangan.

Ada beberapa strategi edukasi yang dilakukan oleh pihak PUSPAGA Gelige yaitu:

- a. Melakukan pencegahan dengan berbagai upaya seperti, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang menjelaskan tentang perlindungan anak dan pola asuh anak kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Dari wawancara yang di dapatkan dari pihak PUSPAGA yang menyatakan penyebab diantara 31 pasangan yang menikah pada usia anak hamil diluar nikah.
- b. Sebelum menikah, pihak PUSPAGA Gelige melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak mulai dari pemenuhan hak-hak anak, pola asuh yang ramah anak dan bentuk-bentuk perlindungan anak lainnya.
- c. Advokasi dan konsultasi terhadap berbagai permasalahan yang muncul mulai dari pranikah hingga pernikahan terutama terkait dengan anak.
- d. Melakukan peningkatan pengetahuan kepada calon pengantin dan pasangan suami-istri tentang sikap dan perilaku terhadap pola asuh yang ramah anak, yang dimana ketika anak sudah lahir dalam lingkungan keluarga.

Terkait edukasi yang diberikan mengenai pernikahan usia anak dilakukan berdampingan ketika melakukan pendampingan anak yang hendak menikah di usia anak. Namun edukasi yang diberikan hanya dilakukan sebelum hari pernikahan dan hari ketika akan menikah. Pasangan yang akan di berikan edukasi dilakukan di lokasi PUSPAGA yang melibatkan pihak PUSPAGA, calon pengantin dan keluarga pengantin. Edukasi yang dilakukan ini yang nantinya supaya memberikan kesiapan bagi pasangan tersebut terkait kehidupan yang nantinya akan dijalani setelah menikah.

Adapaun manfaat yang di dapatkan dari edukasi yang diberikan oleh PUSPAGA yaitu:

- a. Edukasi pranikah yang diberikan dapat meningkatkan kualitas pada hubungan sebelum pernikahan yang berguna untuk mengembangkan hubungan pernikahan yang lebih stabil setelah menikah nantinya.
- b. Edukasi pranikah berguna sebagai pembekalan kepada pasangan yang akan menikah pada usia anak tentang kesadaran akan masalah potensial yang akan muncul setelah menikah.
- c. Edukasi pranikah guna memberikan petunjuk dan sumber daya dalam preventif yang muncul setelah menikah.
- d. Edukasi pranikah berfungsi sebagai jembatan yang memberikan cita-cita terhadap pasangannya dan pernikahan yang mereka inginkan yang belum bisa dibincangkan sebelumnya (Dharma & Sylvia, 2023).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Oleh karena itu, apabila calon pasangan yang hendak menikah belum mencapai umur 19 tahun, maka perlu adanya persetujuan dari orang tua untuk dapat melangsungkan pernikahan, jika calon mempelai belum mencapai umur yang sudah dicantumkan oleh undang-undang maka pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan usia anak. Pada usia anak ingin adanya kehidupan bebas dan belum memiliki kematangan emosional. Pada kondisi ini menimbulkan ketidak siapan mental pada pasangan. Pada usia anak terutama pada fisik dan mental yang masih muda biasanya cenderung masih belum memiliki kematangan berpikir yang pada akhirnya pasangan yang menikah pada usia anak terkadang tidak siap dengan konsekuensi atau masalah yang muncul dari pernikahan tersebut. Maka adanya pendampingan dan edukasi yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) kepada pasangan yang menikah pada usia anak. Guna pendampingan dan edukasi untuk meningkatkan keterampilan orang tua dan kualitas pengasuhan anak bagi calon pengantin, dan tentunya untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Kabupaten kota Tanjungpinang..

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan dalam hal menemukan data agar data yang didapat bisa beragam sumbernya. Maka peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan kombinasi wawancara, survei, dan studi kasus untuk mengumpulkan data yang kaya dan beragam. Dengan mengikuti rekomendasi ini, peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) GELIGE Kota Tanjungpinang atas informasi yang diberikan terkait pembahasan kajian penelitian kami, serta terima kasih atas teman-teman yang telah berkontribusi dalam menulis jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, S., & Sylvia, M. (2023). *Membangun Rumah Diatas Batu Karang (Edukasi Pranikah, Penuntun Keluarga Muda dan Konseling Keluarga)*. PBMRANDI (Penerbit Buku dan Majalah Rohani).
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(I), 46. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2821>
- Lubis, Z. H., & Nurwati, R. N. (2020). Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28200>
- Mubarak, M. Z., Rispawati, & Yuliatin. (2022). Upaya Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Usia Anak (Studi di Desa Saba Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 320.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64-73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- Nadhifah, N., & Kuncorowati, P. W. (2022). Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 11(01), 125-126.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 34.
- Pepriyana, A., Fitriani, L., & Anggrainy, N. (2023). Pernikahan Dini di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Formosa Journal Of Science And Technology (FJST)*, 2(1), 53.

Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1-16. <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>

Syahputri, F. B., & Casiavera. (2022). Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 9(2), 181.